



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
22. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD diprioritaskan untuk :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pelayanan guna mendukung peningkatan kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) ADD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 74.216.562.400,- (tujuh puluh empat milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dihitung berdasarkan :

- a. alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- b. alokasi merata kepada setiap Desa; dan
- c. alokasi proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung sesuai jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung dengan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) nilai pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai struktur organisasi pemerintahan Desa setiap Desa selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan jumlah alokasi pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa selanjutnya dikali nilai bobot desa.
- (4) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus :

a. $ADD_x = AKP_x + AM_x + AP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "x"

AKP_x : Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima Desa "x"

AM_x : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"

AP_x : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

b. $AM_x = \frac{10\% \times (\sum ADD - \sum AKP)}{75}$

Keterangan :

AM_x : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"

$\sum ADD$: Jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karangasem

$\sum AKP$: Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem

c. $AP_x = NB_x \times (\sum ADD - \sum AKP - \sum AM)$

Keterangan :

AP_x : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

NB_x : Nilai Bobot Desa "x"

Σ ADD : Jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karangasem

Σ AKP : Jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbeker* dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karangasem

Σ AM : Jumlah total alokasi merata.

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NBx = (R1 \times RV1x) + (R2 \times KV2x) + (R3 \times KV3x) + (R4 \times KV4x)$$

Keterangan :

NBx : Nilai Bobot Desa "x"

a1, a2, a3, a4 : Rasio masing masing variabel

KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variable.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan sebagai berikut :

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50 %
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing Desa untuk jumlah penduduk, luas wilayah setiap Desa, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk penghitungan pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Besaran Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada rekening belanja transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah seluruh *Perbekel* menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :
 - a. penyaluran untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan berdasarkan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa mempertimbangkan jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa sesuai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa; dan
 - b. penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa yang disalurkan per triwulan masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa dan disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam RKD.
- (3) Mekanisme tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke RKD dilakukan setelah *Perbekel* menyampaikan pengajuan amprah dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara bersamaan pada 75 (tujuh puluh lima) Desa paling cepat minggu pertama bulan berkenaan.
 - b. penyaluran ADD untuk pemenuhan penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setiap triwulan dengan ketentuan :
 1. triwulan I dilaksanakan paling lambat akhir bulan Februari;
 2. triwulan II dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan April dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan;
 3. triwulan III dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Juli dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan; dan
 4. triwulan IV dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan Oktober dan/atau dapat bersamaan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan.

- c. penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada bulan pertama tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan dan dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
1. kwitansi penerimaan ADD bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 2. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
 3. foto copy RKD;
 4. surat Pernyataan *Perbekel* mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan;
 5. surat Rekomendasi Persetujuan Camat yang menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa yang menyatakan bahwa Desa sudah menyampaikan :
 - a) Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi APB Desa;
 - b) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan apabila ada penganggarannya dalam APB Desa Tahun 2021;
 - c) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal apabila ada penganggarannya dalam APB Desa Tahun 2021;
 - d) Keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD Tahun 2021; dan
 - e) Keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2021.
 6. surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menyatakan bahwa Desa sudah menyampaikan :
 - a) Lembar Rekapitulasi DPA dan RAK yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui *Perbekel*;
 - b) Keputusan *Perbekel* tentang Besaran Pemberian Tunjangan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;
 - c) surat Pernyataan *Perbekel* yang menyatakan sudah menyusun dan menetapkan DPA; dan
 - d) rincian jumlah pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan.
- d. penyaluran ADD untuk pemenuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa di bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa dan ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan dan dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
1. kwitansi penerimaan ADD bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 2. fotocopy RKD;
 3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*;
 4. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menyatakan bahwa Desa sudah menyampaikan rincian pembayaran

- penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan berkenaan; dan
5. surat Pernyataan *Perbekel* mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan.
- e. Dalam hal penyaluran ADD untuk pemenuhan penyaluran pagu ADD selain alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diterima setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak bersamaan dilaksanakan dengan penyaluran ADD untuk pemenuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa maka penyaluran dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan dan dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
1. kwitansi penerimaan ADD bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 2. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
 3. *fotocopy* RKD.
- (4) Surat Rekomendasi Camat, Surat Rekomendasi Kepala Dinas, Surat Permohonan Pencairan ADD, Daftar Rincian Jumlah Pembayaran Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa dan Lembar Rekapitulasi DPA dan RAK disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk :
 - a. membayar penghasilan tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan BPD;
 - b. membayar penyediaan jaminan sosial bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;

- c. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan BPD; dan
 - d. mitigasi kebencanaan dan rehabilitasi pemulihan setelah terjadinya bencana alam dan/atau bencana non alam di Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Kaur, Kasi, dan *Kelian Banjar* Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 1.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

DATA PENDUKUNG SETIAP VARIABEL

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.256	7,24	279	21,39
2	Rendang	7.636	10,86	346	18,56
3	Menanga	7.428	12,50	517	12,66
4	Besakih	7.585	23,91	336	27,81
5	Pempatan	10.950	60,57	585	22,26
6	Pesaban	2.831	3,63	75	26,03
7	Tangkup	3.370	3,15	285	24,82
8	Talibeng	3.712	4,70	192	23,82
9	Sidemen	4.405	4,35	162	17,69
10	Sangkan Gunung	7.846	6,59	827	23,53
11	Telaga Tawang	3.376	3,27	171	22,83
12	Sinduwati	4.836	3,40	214	23,20
13	Tri Eka Buana	2.579	3,78	181	25,18
14	Kerta Buana	2.869	3,41	444	42,63
15	Lokasari	2.765	3,72	253	24,41
16	Wismakerta	3.364	3,14	232	30,98
17	Gegelang	9.473	13,59	187	23,99
18	Antiga	7.487	9,95	318	20,88
19	Ulakan	6.105	6,74	136	17,78
20	Manggis	7.151	7,10	271	18,64
21	Nyuh Tebel	2.730	2,28	143	19,27
22	Tenganan	4.627	10,72	237	23,43
23	Ngis	2.442	4,45	187	34,15
24	Selumbang	3.779	7,49	72	33,52
25	Padangbai	3.631	4,05	68	15,85
26	Antiga Kelod	5.489	5,10	565	21,10
27	Pesedahan	1.848	0,69	67	23,28
28	Sengkidu	2.684	2,41	101	12,70
29	Bugbug	11.338	9,20	819	15,00
30	Tumbu	4.718	4,51	451	26,36
31	Seraya	11.045	15,77	1.134	24,22
32	Seraya Barat	5.854	10,68	803	28,35
33	Seraya Timur	8.212	9,64	799	29,04
34	Pertima	6.956	9,02	502	23,64
35	Tegalingsah	3.156	4,56	651	32,79
36	Bukit	5.096	6,76	777	18,56
37	Ababi	10.563	11,94	872	24,28
38	Tiyang Tali	4.538	4,75	522	24,22
39	Bunutan	11.828	27,63	1.939	32,81
40	Tista	6.179	7,77	748	28,41
41	Abang	3.959	6,63	490	21,79
42	Pidpid	4.341	6,07	531	43,23
43	Datah	13.152	36,43	1.011	27,29
44	Culik	4.428	4,11	249	21,28
45	Purwakerti	6.419	5,06	637	19,67
46	Kerta Mandala	4.928	8,17	441	25,98
47	Labasari	3.762	4,66	496	24,30

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
48	Nawa Kerti	4.108	5,68	500	36,86
49	Kesimpar	2.564	2,59	327	28,49
50	Tribuana	5.232	3,63	623	25,12
51	Bungaya	6.310	7,92	461	21,30
52	Budakeling	5.052	2,42	345	18,10
53	Bebanden	12.144	16,89	776	21,25
54	Sibetan	10.114	10,50	706	21,47
55	Jungutan	8.093	19,41	920	25,27
56	Bungaya Kangin	7.158	4,51	554	10,62
57	Buana Giri	7.522	16,35	885	30,82
58	Macang	1.587	2,17	143	31,58
59	Muncan	8.015	11,98	629	26,93
60	Selat	3.027	4,48	84	18,22
61	Duda	5.692	7,60	335	21,96
62	Sebudi	5.826	34,83	343	35,09
63	Duda Utara	6.632	6,56	633	21,95
64	Duda Timur	7.036	10,86	703	24,15
65	Pering Sari	6.394	9,12	418	20,32
66	Amerta Bhuana	3.571	5,07	238	30,64
67	Ban	12.766	43,87	1.858	39,27
68	Dukuh	4.869	15,90	319	38,71
69	Kubu	4.829	7,17	991	17,38
70	Tianyar	14.955	20,95	1.024	20,11
71	Tianyar Barat	13.946	22,12	1.601	18,64
72	Tianyar Tengah	10.106	16,41	1.096	25,48
73	Tulamben	11.649	28,72	991	17,59
74	Baturinggit	5.561	16,05	285	25,83
75	Sukadana	7.587	25,27	607	27,75
JUMLAH		472.071	805,19	39.718	1844,50

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0066	0,0036	0,0002	0,0009	0,0113
2	Rendang	0,0081	0,0054	0,0002	0,0008	0,0145
3	Menanga	0,0079	0,0062	0,0003	0,0005	0,0149
4	Besakih	0,0080	0,0119	0,0002	0,0011	0,0213
5	Pempatan	0,0116	0,0301	0,0004	0,0009	0,0430
6	Pesaban	0,0030	0,0018	0,0000	0,0011	0,0059
7	Tangkup	0,0036	0,0016	0,0002	0,0010	0,0063
8	Talibeng	0,0039	0,0023	0,0001	0,0010	0,0074
9	Sidemen	0,0047	0,0022	0,0001	0,0007	0,0076
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0033	0,0005	0,0010	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0016	0,0001	0,0009	0,0062
12	Sinduwati	0,0051	0,0017	0,0001	0,0009	0,0079
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0019	0,0001	0,0010	0,0057
14	Kerta Buana	0,0030	0,0017	0,0003	0,0017	0,0067
15	Lokasari	0,0029	0,0018	0,0002	0,0010	0,0059
16	Wismakerta	0,0036	0,0016	0,0001	0,0013	0,0065
17	Gegelang	0,0100	0,0068	0,0001	0,0010	0,0179
18	Antiga	0,0079	0,0049	0,0002	0,0008	0,0139
19	Ulakan	0,0065	0,0033	0,0001	0,0007	0,0106
20	Manggis	0,0076	0,0035	0,0002	0,0008	0,0120
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0011	0,0001	0,0008	0,0049
22	Tenganan	0,0049	0,0053	0,0001	0,0010	0,0113
23	Ngis	0,0026	0,0022	0,0001	0,0014	0,0063
24	Selumbung	0,0040	0,0037	0,0000	0,0014	0,0091
25	Padangbai	0,0038	0,0020	0,0000	0,0006	0,0065
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0025	0,0004	0,0009	0,0096
27	Pesedahan	0,0020	0,0003	0,0000	0,0009	0,0033
28	Sengkidu	0,0028	0,0012	0,0001	0,0005	0,0046
29	Bugbug	0,0120	0,0046	0,0005	0,0006	0,0177
30	Tumbu	0,0050	0,0022	0,0003	0,0011	0,0086
31	Seraya	0,0117	0,0078	0,0007	0,0010	0,0212
32	Seraya Barat	0,0062	0,0053	0,0005	0,0012	0,0132
33	Seraya Timur	0,0087	0,0048	0,0005	0,0012	0,0152
34	Pertima	0,0074	0,0045	0,0003	0,0010	0,0131
35	Tegalinggah	0,0033	0,0023	0,0004	0,0013	0,0074
36	Bukit	0,0054	0,0034	0,0005	0,0008	0,0100
37	Ababi	0,0112	0,0059	0,0005	0,0010	0,0187
38	Tiyung Tali	0,0048	0,0024	0,0003	0,0010	0,0085
39	Bunutan	0,0125	0,0137	0,0012	0,0013	0,0288
40	Tista	0,0065	0,0039	0,0005	0,0012	0,0120
41	Abang	0,0042	0,0033	0,0003	0,0009	0,0087
42	Pidpid	0,0046	0,0030	0,0003	0,0018	0,0097
43	Datah	0,0139	0,0181	0,0006	0,0011	0,0338
44	Culik	0,0047	0,0020	0,0002	0,0009	0,0078
45	Purwakerti	0,0068	0,0025	0,0004	0,0008	0,0105
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0041	0,0003	0,0011	0,0106
47	Labasari	0,0040	0,0023	0,0003	0,0010	0,0076
48	Nawa Kerti	0,0044	0,0028	0,0003	0,0015	0,0090
49	Kesimpar	0,0027	0,0013	0,0002	0,0012	0,0054
50	Tribuana	0,0055	0,0018	0,0004	0,0010	0,0088
51	Bungaya	0,0067	0,0039	0,0003	0,0009	0,0118

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
52	Budakeling	0,0054	0,0012	0,0002	0,0007	0,0075
53	Bebanden	0,0129	0,0084	0,0005	0,0009	0,0226
54	Sibetan	0,0107	0,0052	0,0004	0,0009	0,0172
55	Jungutan	0,0086	0,0096	0,0006	0,0010	0,0198
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0022	0,0003	0,0004	0,0106
57	Buana Giri	0,0080	0,0081	0,0006	0,0013	0,0179
58	Macang	0,0017	0,0011	0,0001	0,0013	0,0041
59	Muncan	0,0085	0,0060	0,0004	0,0011	0,0159
60	Selat	0,0032	0,0022	0,0001	0,0007	0,0062
61	Duda	0,0060	0,0038	0,0002	0,0009	0,0109
62	Sebudi	0,0062	0,0173	0,0002	0,0014	0,0251
63	Duda Utara	0,0070	0,0033	0,0004	0,0009	0,0116
64	Duda Timur	0,0075	0,0054	0,0004	0,0010	0,0143
65	Pering Sari	0,0068	0,0045	0,0003	0,0008	0,0124
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0025	0,0001	0,0012	0,0077
67	Ban	0,0135	0,0218	0,0012	0,0016	0,0381
68	Dukuh	0,0052	0,0079	0,0002	0,0016	0,0148
69	Kubu	0,0051	0,0036	0,0006	0,0007	0,0100
70	Tianyar	0,0158	0,0104	0,0006	0,0008	0,0277
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0110	0,0010	0,0008	0,0275
72	Tianyar Tengah	0,0107	0,0082	0,0007	0,0010	0,0206
73	Tulamben	0,0123	0,0143	0,0006	0,0007	0,0279
74	Baturinggit	0,0059	0,0080	0,0002	0,0011	0,0151
75	Sukadana	0,0080	0,0126	0,0004	0,0011	0,0221
JUMLAH		0,50	0,40	0,025	0,075	1

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI
 DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021

PENETAPAN BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	KEBUTUHAN SILTAP 12 BULAN	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	BESARAN ADD TIAP DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Nongan	640.388.400	323.739.700	181.119.700	1.145.247.800
2	Rendang	640.388.400	323.739.700	231.811.000	1.195.939.100
3	Menanga	467.646.000	323.739.700	242.721.200	1.034.106.900
4	Besakih	554.017.200	323.739.700	342.119.200	1.219.876.100
5	Pempatan	554.017.200	323.739.700	693.135.900	1.570.892.800
6	Pesaban	352.484.400	323.739.700	94.523.800	770.747.900
7	Tangkup	352.484.400	323.739.700	102.043.500	778.267.600
8	Talibeng	467.646.000	323.739.700	120.271.400	911.657.100
9	Sidemen	381.274.800	323.739.700	124.124.400	829.138.900
10	Sangkan Gunung	496.436.400	323.739.700	211.790.000	1.031.966.100
11	Telaga Tawang	381.274.800	323.739.700	100.114.700	805.129.200
12	Sinduwati	381.274.800	323.739.700	128.259.200	833.273.700
13	Tri Eka Buana	323.694.000	323.739.700	98.285.800	745.719.500
14	Kerta Buana	352.484.400	323.739.700	103.860.200	780.084.300
15	Lokasari	410.065.200	323.739.700	94.816.900	828.621.800
16	Wismakerta	294.903.600	323.739.700	104.196.500	722.839.800
17	Gegelang	381.274.800	323.739.700	293.275.000	998.289.500
18	Antiga	410.065.200	323.739.700	224.780.700	958.585.600
19	Ulakan	410.065.200	323.739.700	174.407.700	908.212.600
20	Manggis	582.807.600	323.739.700	192.664.200	1.099.211.500
21	Nyuh Tebel	323.694.000	323.739.700	79.622.900	727.056.600
22	Tenganan	381.274.800	323.739.700	183.602.200	888.616.700
23	Ngis	323.694.000	323.739.700	99.462.300	746.896.000
24	Selumbang	410.065.200	323.739.700	148.024.500	881.829.400
25	Padangbai	352.484.400	323.739.700	105.710.400	781.934.500
26	Antiga Kelod	352.484.400	323.739.700	157.509.600	833.733.700
27	Pesedahan	294.903.600	323.739.700	50.214.400	668.857.700
28	Sengkidu	323.694.000	323.739.700	73.730.000	721.163.700
29	Bugbug	438.855.600	323.739.700	287.556.600	1.050.151.900
30	Tumbu	381.274.800	323.739.700	135.719.500	840.734.000
31	Seraya	669.178.800	323.739.700	352.392.700	1.345.311.200
32	Seraya Barat	496.436.400	323.739.700	211.467.200	1.031.643.300
33	Seraya Timur	496.436.400	323.739.700	247.014.800	1.067.190.900
34	Pertima	611.598.000	323.739.700	208.504.100	1.143.841.800
35	Tegalinggah	381.274.800	323.739.700	111.655.600	816.670.100
36	Bukit	611.598.000	323.739.700	161.869.200	1.097.206.900
37	Ababi	582.807.600	323.739.700	298.222.000	1.204.769.300
38	Tiyng Tali	467.646.000	323.739.700	135.159.900	926.545.600
39	Bunutan	525.226.800	323.739.700	472.401.200	1.321.367.700
40	Tista	410.065.200	323.739.700	192.329.800	926.134.700
41	Abang	410.065.200	323.739.700	142.269.200	876.074.100
42	Pidpid	410.065.200	323.739.700	151.539.200	85.344.100
43	Datah	640.388.400	323.739.700	550.272.900	1.514.401.000
44	Culik	381.274.800	323.739.700	123.747.000	828.761.500
45	Purwakerti	381.274.800	323.739.700	174.304.300	879.318.800
46	Kerta Mandala	352.484.400	323.739.700	170.451.000	846.675.100
47	Labasari	410.065.200	323.739.700	120.000.900	853.805.800
48	Nawa Kerti	352.484.400	323.739.700	145.044.200	821.268.300
49	Kesimpar	381.274.800	323.739.700	87.727.200	792.741.700
50	Tribuana	381.274.800	323.739.700	145.161.900	850.176.400
51	Bungaya	438.855.600	323.739.700	192.237.800	954.833.100
52	Budakeling	467.646.000	323.739.700	125.322.400	916.708.100
53	Bebandem	582.807.600	323.739.700	367.415.100	1.273.962.400
54	Sibetan	525.226.800	323.739.700	281.972.300	1.130.938.800
55	Jungutan	582.807.600	323.739.700	320.791.300	1.227.338.600
56	Bungaya Kangin	352.484.400	323.739.700	177.065.700	853.289.800
57	Buana Giri	669.178.800	323.739.700	286.675.700	1.279.594.200
58	Macang	294.903.600	323.739.700	64.537.400	683.180.700
59	Muncan	611.598.000	323.739.700	255.082.500	1.190.420.200

NO	NAMA DESA	KEBUTUHAN SILTAP 12 BULAN	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	BESARAN ADD TIAP DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
60	Selat	410.065.200	323.739.700	100.533.900	834.338.800
61	Duda	467.646.000	323.739.700	175.628.500	967.014.200
62	Sebudi	525.226.800	323.739.700	406.198.700	1.255.165.200
63	Duda Utara	410.065.200	323.739.700	186.936.700	920.741.600
64	Duda Timur	496.436.400	323.739.700	226.344.600	1.046.520.700
65	Pering Sari	525.226.800	323.739.700	200.028.100	1.048.994.600
66	Amerta Bhuana	352.484.400	323.739.700	125.294.200	801.518.300
67	Ban	669.178.800	323.739.700	611.778.900	1.604.697.400
68	Dukuh	410.065.200	323.739.700	237.592.300	971.397.200
69	Kubu	410.065.200	323.739.700	154.050.700	887.855.600
70	Tianyar	352.484.400	323.739.700	455.582.300	1.131.806.400
71	Tianyar Barat	640.388.400	323.739.700	450.654.400	1.414.782.500
72	Tianyar Tengah	582.807.600	323.739.700	340.037.600	1.246.584.900
73	Tulamben	410.065.200	323.739.700	462.722.200	1.196.527.100
74	Baturinggit	323.694.000	323.739.700	243.880.200	891.313.900
75	Sukadana	467.646.000	323.739.700	357.622.100	1.149.007.800
JUMLAH		33.749.091.600	24.280.477.500	16.186.993.300	74.216.562.400

BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

A. CONTOH FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dan Surat Perbekel..... Nomor.../.../..., tanggal.....perihal Mohon Rekomendasi Penyaluran ADD, dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa.> telah menyampaikan ketentuan administrasi yakni sebagai berikut :

- a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ... telah dilakukan penyempurnaan oleh Perbekel dan BPD berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Camat.....Nomor.....Tahun.... tentang tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2021;
 - b) peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (apabila ada penganggarannya dalam APB Desa tahun 2021);
 - c) peraturan Desa tentang Penyertaan Modal (apabila ada penganggarannya dalam APB Desa tahun 2021);
 - d) keputusan *Perbekel* tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tahun 2021;
 - e) keputusan *Perbekel* tentang Tim Pelaksana Kegiatan tahun 2020; dan
 - f) laporan realisasi anggaran kegiatan yang menggunakan sumber Dana ADD sampai dengan akhir tahun 2020 yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;
- selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Camat.....,

Nama Camat
NIP.

B. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KOP DPMD

REKOMENDASI

Nomor :.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, serta surat Perbekel <..nama Desa..>, Nomor.../.../..., tanggal....., perihal penyampaian dokumen, maka dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa <..nama Desa..> telah menyampaikan ketentuan administrasi yakni sebagai berikut :

- a) Lembar Rekapitulasi DPA dan RAK Tahun Anggaran 2021;
 - b) keputusan *Perbekel* tentang Besaran Rincian Pemberian Tunjangan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD tahun 2021;
 - c) surat Pernyataan *Perbekel* yang menyatakan sudah menyusun dan menetapkan DPA; dan
 - d) Rincian Penerimaan Penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa bulan... .
- Selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penyaluran ADD.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/tahun
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Karangasem,

Nama
NIP.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADD

KOP DESA

	,Tgl/Bln/Tahun
Nomor :	Yth.	Kepada Bupati Karangasem
Lampiran :		Cq. Kepala BPKAD Kab. Karangasem
Perihal :		di- <u>Amlapura</u>
		<u>ADD Tahap</u>

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di DesaKecamatan.....Kabupaten Karangasem, dengan hormat bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran ... sebagai berikut :

Pagu Total ADD (Induk/Perubahan) : Rp.,-

Nilai Pengajuan Penyaluran : Rp.,-

(.....)

Sebagai bahan pertimbangan, Kami lampirkan dokumen kelengkapan penyaluran sebagai berikut :

1. Kwitansi Penerimaan ADD;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
3. Surat Pernyataan Perbekel mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyetoran iuran jaminan kesehatan;
4. Foto copy Rekening Kas Desa;
5. Surat Rekomendasi Camat.....; dan
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem;

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenan pencairannya disampaikan terima kasih.

Perbekel.....,

Ttd & Stempel

Nama Perbekel

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Camat.....di.....
4. Arsip.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERBEKEL

1. Surat Pernyataan Perbekel mengenai Persetujuan Pemotongan ADD sebesar 1 % (satu persen) untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan

<p>KOP DESA</p> <hr/>
<p>SURAT PERNYATAAN NOMOR :</p>
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan : Perbekel</p> <p>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan menyetujui adanya pemotongan secara langsung penghasilan tetap bagi Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui pemotongan pada penyaluran ADD setiap bulannya, yang dipergunakan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Perbekel dan Sekretaris Desa dengan rincian pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan tetap Perbekel dan Sekretaris Desa serta pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari perhitungan Upah Minimum Kabupaten bagi Perangkat Desa lainnya.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">....., tgl/bln/thn Yang Membuat Pernyataan/ Perbekel.....</p>

2. Surat Pernyataan Perbekel mengenai Persetujuan Pemotongan ADD sebesar 1 % (satu persen) untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan

<p>KOP DESA</p> <hr/>
<p>SURAT PERNYATAAN NOMOR :</p>
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan : Perbekel</p> <p>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan Pemerintah Desa... telah menetapkan DPA dan RAK Desa untuk dipedomani oleh Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa dalam setiap melaksanakan kegiatan dan anggaran yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">....., tgl/bln/thn Yang Membuat Pernyataan/ Perbekel.....</p>

F. CONTOH FORMAT REKAPITULASI DPA DAN RAK

REKAPITULASI DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN YANG
MENGUNAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR REKENING	URAIAN	NILAI	KET

Ditetapkan di :
pada tanggal

Disetujui Oleh :
PERBEKEL,

Telah Diverifikasi Oleh :
SEKRETARIS DESA.....,

.....

.....

